PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
LAMONGAN

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI SI PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG,
S2 PSIKOLOGI, DAN S3 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANNG

JALAN SEMARANG NO 5 MALANG

Telp. (0341) 551312

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN

TENTANG
KEGIATAN PRAKTIK KLINIK DAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor: 7.4.50/UN32.8/KS/2026
Nomor: 400.7.1/19/PKS/413.102.1/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal 7 Bulan April Tahun 2026 dengan mengambil tempat di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Tutut Chusniyah, M. Si**
 Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
 Alamat : Jalan Semarang no 5, Malang
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Abdur Rohman, Sp.PD., M.EK**
 Jabatan : Pelaksana Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan
 Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 7 Lamongan
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Fakultas Psikologi bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang, serta dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan Ikatan kerja sama tentang kegiatan Praktik Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian serta persamaan pengabdian masyarakat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Kab. Lamongan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerjasama ini yang di maksud dengan:

(1) Universitas Negeri Malang sebagai **PIHAK PERTAMA** Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

(2) RSUD Dr. Soegiri Lamongan sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Lamongan, disamping mempunyai fungsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga telah dipergunakan untuk pendidikan dan sebagai tempat praktik klinik dan penelitian bagi peserta didik.

(3) Clinical Instructure (CI) adalah seorang ahli dalam praktik, bertugas membimbing dan mengarahkan peserta didik selama proses pembelajaran di RSUD Dr Soegiri Lamongan. Dengan perbandingan rasio 1 (satu) Clinical Instructure akan bertanggung jawab membimbing klinik dan mengarahkan 5 (lima) Mahasiswa (**1: 5**).

(4) Penentuan Kuota Mahasiswa ditetapkan oleh RSUD Dr. Soegiri Lamongan, berdasarkan jumlah Clinical Instructure (CI) dan jumlah kasus di ruangan yang ditempati mahasiswa.

(5) Kuota tersebut berlaku untuk semua Institusi Pendidikan yang bekerjasama dengan RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu Rumah Sakit untuk tempat/lahan kegiatan praktik klinik bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan atas penunjukan tersebut diterima dengan baik oleh Pihak Kedua.
2. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang kepada pihak kedua untuk mengadakan kegiatan praktik klinik dan atas penyerahan ini diterima dengan baik oleh **PIHAK KEDUA.**
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan S1 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, S2 Psikologi, S3 Psikologi.
 b) Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang kesehatan.
 c) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
 d) Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang psikologi khususnya bagi peningkatan kualitas SDM kedua belah pihak.

Pasal 3

DASAR KERJA SAMA

1. Kegiatan pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan sistematis dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
2. Kegiatan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui persyaratan yang sah.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pengabdian kepada masyarakat.
4. Kegiatan pengembangan SDM adalah upaya peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan teknologi bidang psikologi kedua belah pihak.
5. Kedua belah pihak bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kerja sama yang sehat dan serasi serta menghayati azas gotong royong dan kekeluargaan.

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penelitian praktik klinik bagi mahasiswa sebagai dasar atau pedoman Rumah sakit dalam memberikan bimbingan klinis.

PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan persyaratan atau kriteria bagi tenaga pengajar atau tenaga pembimbing praktik.

PIHAK KEDUA berwenang mengusulkan tenaga pengajar atau tenaga pembimbing berdasarkan persyaratan atau kriteria dari pihak pertama selanjutnya pihak pertama dapat menetapkan pembimbing tersebut dalam suatu surat keputusan.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana Rumah Sakit disebabkan oleh kegiatan praktik mahasiswa.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua kegiatan dan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Rumah Sakit.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam Kerja sama ini Pihak Pertama berhak :
 a. Memanfaatkan fasilitas milik Rumah Sakit untuk kepentingan praktik mahasiswa.
 b. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan praktik sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit.
 c. Menerima dan memberi evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di Rumah Sakit.

d. Memberikan izin untuk pengambilan **data klien** yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.
e. Menolak tenaga pengajar atau pembimbing yang diajukan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
f. Melakukan supervisi ke ruang-ruang yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas Rumah Sakit.

2. Dalam Kerja sama ini pihak kedua berhak :
 a. Mengatur mahasiswa yang melaksanakan praktik agar tidak melanggar ketentuan yang ada di Rumah Sakit.
 b. Mengatur waktu dan jumlah peserta yang dapat melaksanakan praktik di Rumah Sakit
 c. Menghentikan sementara atau seterusnya kegiatan mahasiswa apabila terjadi perilaku mahasiswa yang merugikan klien atau pelayanan rumah sakit.
 d. Mengikutsertakan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yang akan dilaksanakan mahasiswa.
 e. Menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di rumah sakit yang akan dilaksanakan mahasiswa apabila dirasa kurang sesuai dengan tujuan rumah sakit maupun pendidikan.
 f. Ikut menentukan sanksi akhir terhadap mahasiswa.
 g. Mengevaluasi mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama melaksanakan praktik di rumah sakit.

Pasal 7

1. Dalam Kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 a. Mentaati semua ketentuan dan prosedur praktik klinik, baik bersifat teknis maupun administratif yang berlaku di rumah sakit.
 b. Mengajukan permohonan 3 bulan sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan
 c. Mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan tidak menganggu proses perawatan dan pengobatan pasien serta menyediakan sarana praktik bagi mahasiswa.
 c. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan mahasiswa kepada rumah sakit dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis pimpinan rumah sakit.
 d. Mengganti setiap kerusakan yang akan disebabkan praktik mahasiswa paling lambat pada akhir masa praktik di rumah sakit.
 e. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan paraktik klinik mahasiswa di rumah sakit.
 f. Membayar praktik klinik di rumah sakit yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
 g. Pembayaran dilakukan melalui pemindahbukuan rekening **Rumah Sakit** Umum Daerah Dr.Soegiri Lamongan di **Bank Jatim Cabang Lamongan** dengan nomor rekening: **0281031295** atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan.

h. Bukti pemindahbukuan dikirimkan kepada **Bendahara BLUD RSUD Dr. SOEGIRI Lamongan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan praktikum Mahasiswa.**

2. Dalam ikatan Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 a. Menyediakan atau tenaga untuk membimbing praktik klinik kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 b. Memberikan hasil evaluasi praktik klinik mahasiswa selama praktik di rumah sakit.

Pasal 8
MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 Tahun terhitung sejak tanggal 07 April 2026 s/d 07 April 2029.
2. Terhadap keinginan perpanjangan masa berlakunya Kerja sama ini, para pihak yang berkepentingan harus mengajukan kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Untuk segala persoalan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat bersama dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Apabila tidak diperoleh kesepakatan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Lamongan.

Pasal 10
ATURAN TAMBAHAN

Kedua belah pihak sepakat bahwa ketentuan dan syarat-syarat yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, maka keduanya bersepakat untuk mengaturnya dan mencantumkan di dalam surat perjanjian tambahan (Addendum Perjanjian), dan setiap perubahan atau penambahan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Jadwal praktik di Rumah Sakit diatur oleh Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan Bagian Diklat RSUD Dr. Soegiri Lamongan bersama Kepala Instalasi terkait di Rumah Sakit

Pasal 12

1. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dihadapkan para saksi yang akan disebut dalam bagian akhir perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga yang sama nilainya, dua diantaranya diberi materai cukup masing-masing untuk kepentingan pihak pertama dan pihak kedua dan keseluruhannya memiliki kekuatan dan kedudukan yang jelas.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal :

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan	**Dekan Fakultas Psikologi**
	Universitas Negeri Malang
dr. Abdur Rohman, Sp. PD., M.EK	**Dr. Tutut Chusniyah, M. Si**
NIP. 19770219 200604 1 013	NIP 196406021998022001

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
RSUD Dr. Soegiri

Lampiran Perjanjian Kerja sama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Nomor: 7.4.50/UN32.8/KS/2026
Nomor: 400.7.1/19/PKS/413.102.1/2026

BESARAN TARIF PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTEK KLINIK, MAGANG MAHASISWA DAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
(Sesuai Keputusan Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Nomor: 188/ 165/ KEP/413.209/2023 tentang Besaran Tarif Pendidikan, Penelitian, Praktek Klinik, Magang Mahasiswa dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat)

No	Jenis Kegiatan	Tarif	Keterangan
a.	**Biaya PKL/Magang**		
	SMK/D1/D2	100.000,00	per orang/minggu
	D3/D4/S1	100.000,00	per orang/minggu
	Profesi Keperawatan (Ners)	125.000,00	per orang/minggu
	Profesi Farmasi (Apoteker)	150.000,00	per orang/minggu
B	**Clinical Instructur (CI)**		
	SMK/D1/D2	100.000,00	per ruangan/minggu
	D3/D4/S1	110.000,00	per ruangan/minggu
	S2	300.000,00	per ruangan/minggu
C	**Studi Banding**		
	Studi Banding	200.000,00	per orang/tema/hari
	Konsumsi	60.000,00	per orang/hari
D	**Narasumber**		
	Narasumber Utama/Direksi	1.000.000,00	per orang/hari
	Narasumber Lain	500.000,00	per orang/hari
E	**Pengambilan Data Awal/Penelitian**		
	Penelitian D3	150.000,00	per orang/judul
	Penelitian D4 atau S1	200.000,00	per orang/judul
	Penelitian S2	300.000,00	per orang/judul
	Penelitian S3	500.000,00	per orang/judul

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
RSUD Dr. Soegiri

F	**Kaji Etik**		
	Kaji Etik Penelitian Peserta Didik RSUD dr. Soegiri	100.000,00	per orang/judul
	Kaji Etik Penelitian untuk peserta didik D3 dari luar RSUD dr. Soegiri	200.000,00	per orang/judul
	Kaji Etik Penelitian untuk peserta didik S1,S2, S3 dari luar RSUD dr. Soegiri	300.000,00	per orang/judul
	Kaji Etik Penelitian untuk institusi dari luar RSUD dr. Soegiri Lamongan	300.000,00	per orang/judul
	Kaji Etik Penelitian Berkelanjutan	2.500.000,00	per orang/judul
G	Pembuatan Sertifikat	25.000,00	per orang
H	Peminjaman Data Rekam Medis	10.000,00	per dokumen
I	Peminjaman dokumen bagian/bidang	50.000,00	per dokumen
J	Paket Meeting Aula Kecil (Include Gedung, Kebersihan, LCD dan Backdrop Operator)	1.000.000,00	10 orang atau lebih
		500.000,00	Kurang dari 10 orang
		2.250.000,00	Aula lantai 3 (tiga)

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan

dr. Abdur Rohman, Sp. PD., M.EK
NIP. 19770219 200604 1 013

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang

Dr. Tutut Chusniyah, M. Si
NIP 196406021998022001

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
RSUD Dr. Soegiri